



P U T U S A N

No. 2222 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **IRSAL, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan R.A.Kartini No.41 Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang,
- 2 **NURSI AH pgl. SIAH**, bertempat tinggal di Bukit Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRMA SUARTI, SH., Advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 67, Bukittinggi, Sumatera Barat,

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/ Para Terbanding ;

m e l a w a n :

- 1 **MARHENIS St. KAYO**, bertempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,
- 2 **ZULHIJAH**, bertempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,
- 3 **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,
- 4 **ASNIMAN**, bertempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,
- 5 **JISMAR**, bertempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,
- 6 **ARLIS**, bertempat tinggal di Guguk Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VI/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2222 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat hanya hubungan satu suku yaitu sama-sama Suku Simabua, dan tidak seharga sepusaka dan tidak sependam sepakuburan, tidak serumah gadang, tidak segolok segadai dan tidak seranji;
- 2 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang luasnya $\pm 1,5$ (satu setengah hektar) yang merupakan harta pusaka rendah kaum Penggugat dari suku Simabua yang terletak di Guguak Gadang Jorong Koto Malintang Kanagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, dimana bidang tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dt. Panduko Labiah Suku Jambak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Cimi Suku Pili;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ramanuli Suku Tanjung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dt. Tunaro suku Simabua;
- 3 Bahwa tanah tersebut merupakan harta pusaka rendah kaum Penggugat, yang Penggugat terima dari Inyik Tuo Penggugat yang bernama Idris Malin Kayo dan Husein Malin Mudo;
- 4 Bahwa Tuo Idris Malin Kayo dan Husein Malin Mudo memperoleh tanah yang terletak di Guguak Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tersebut dari orang tuanya yang bernama Dt. Malano dan Aminah;
- 5 Bahwa Dt. Malano dan Aminahlah yang membeli tanah tersebut (Batambalang Ameh) yang diwariskannya kepada Idris Malin Kayo dan Husen Malin Mudo, yang mana tanah tersebut dibeli oleh Dt. Malano dan Aminah dari Dt. Panduko Kayo orang Simabua, tinggal di Pasa Dama Jorong Koto Malintang, Aminah memiliki saudara kandung yang bernama Halimah (Nenek Tuo Penggugat);
- 6 Bahwa pada masa Idris Malin Kayo dan Husen Malin Mudo masih hidup tidak ada orang lain yang berladang di tanah objek perkara tersebut, yang diizinkan berladang hanya Nursiah (Penggugat) karena cucu beliau di bagian pinggir dari objek perkara yang bersebelahan dengan tanah Dt. Panduko Labiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pada masa Dt. Malano dan Aminah masih hidup di tengah-tengah tanah objek perkara ini ditanamlah pohon beringin dan dijadikan tanda untuk Pandam Pakuburan dari turunan Aminah dan Halimah, Dt. Manano sendiri juga dimakamkan di tanah yang menjadi objek perkara sekarang;
- 8 Bahwa pada masa Husein Malin Mudo hidup, kaum dari Tergugat I- VI tidak pernah menguasai tanah objek perkara tersebut. Dan pada saat Husen sakit pun kaum dari Tergugat I- VI tidak pernah merawat Husen Malin Mudo, jangankan untuk merawat untuk melihat saja tidak pernah, yang merawat Husen Malin Mudo adalah Sabai (ibu dan Nenek Penggugat) dan anak-anak Husen sampai Husen Malin Mudo meninggal di rumah anak beliau. Sabai merupakan kemenakan dari Idris Malin Kayo dan Husen Malin Mudo;
- 9 Husen Malin Mudo meninggal pada tahun 1953 pada saat setelah Husen meninggal tanah objek perkara tersebut dikelola dan berladang adalah Sabai. Setelah pergolakan G.30 SPKI pada tahun 1965, tanah tersebut diambil paksa oleh kaum Tergugat I-VI, karena Sabai tidak ada mempunyai saudara laki-laki maka dengan gampang kaum Tergugat I-VI mengambil tanah yang menjadi objek perkara sekarang;
- 10 Bahwa di Pandam Pakuburan tersebut (objek perkara) yang dikuburkan pada makam tersebut adalah sebagai berikut: 1) Dt. Malano; 2) Aminah; 3) Halimah; 4) Husen Malin Mudo; 5) Tiana; 6) Khadijah; 7) Backtiar; 8) Sabai; 9) Saprizal; 10) Siti Hanadah; yang semuanya merupakan anggota keluarga dari kaum Penggugat. Disamping tuo-tuo dan kakek dan nenek dari kaum Penggugat, ada pihak Tergugat yang menumpang dimakam di Pandam Pakuburan tersebut, dengan alasan Pandam Pakuburan pihak Tergugat jauh di Galangan maka di pinggir Pandam Pakuburan tersebut menumpang 2 orang yaitu Aslim kakak Tergugat IV dan anak bayi dari Asrida;
- 11 Bahwa masalah tanah pusaka rendah milik Penggugat yang dirampas oleh Tergugat I-Vi ini sudah pernah diselesaikan secara adat, dimulai dari tingkat Penghulu Suku Simabua Bukik Gadang Koto Malintang bertempat di Surau yang dipimpin langsung oleh Penghulu Kaum Simabua yaitu A. Dt. Tunaro dimana Tergugat I-VI mengakui bawa tanah objek perkara ini adalah milik kaum Penggugat, tetapi setelah rapat di surau diputuskan demikian Para Tergugat I-VI tidak mau menyerahkan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2222 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat. Maka Penggugat melanjutkan pada KAJ (Kerapatan Adat Jorong) di Koto Malintang;

12 Bahwa di dalam KAJ (Kerapatan Adat Jorong) di Koto Malintang pada tanggal 16 Oktober 2009 yang mana Kerapatan Adat Jorong (KAJ) memutuskan bahwa “sepanjang adat milik Nursiah dan anak-anaknya”. Disini jelas KAJ telah memutuskan yang berhak atas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat, tetapi Tergugat I-VI tidak juga mau menyerahkan kembali objek perkara tersebut kepada Penggugat;

13 Bahwa dengan tidak dijalaninya putusan Kerapatan Adat Jorong (KAJ) oleh Tergugat I-VI maka Penggugat kembali mengadukan Tergugat I-VI ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang yang mana keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) tertanggal 31 Juli 2010 berbunyi antara lain;

- a Menyatakan tanah yang disengketakan menjadi hak milik Nursiah turun temurun sampai kepada anak cucu Nursiah”;
- b Menyatakan Tergugat I-VI terhitung surat keputusan ini, menyerahkan tanah yang digarap atau ditempati atau dijadikan kebun diserahkan kepada Nursiah melalui Kepala Kaum Simabua A. Dt. Tunaro;

Bahwa dari hasil keputusan musyawarah yang dilakukan pada KAJ dan KAN tidak ada dipatuhi dan ditaati oleh Tergugat I-VI;

14 Bahwa jelaslah disini Para Tergugat I-VI tidak ada itikad baiknya untuk mengembalikan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat, yang mana sudah jelas diterangkan pada rapat Kampung di Surau, KAJ, KAN;

15 Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali terhadap tanah pusaka rendah Penggugat ini yang terletak di Guguak Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang menjadi objek perkara yang luasnya 1,5 Ha (satu setengah Hektar) yang mungkin saja dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain, maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dapat meletakkan Sita Tahan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek perkara tersebut;

16 Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan kuat karenanya patut keputusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut pula Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan upaya damai yang telah Penggugat lakukan namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini dihadapan bapak, untuk mana yang diharapkan bapak memanggil kami kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang bapak tentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan objek perkara adalah pusaka rendah kaum Penggugat;
- 3 Menyatakan Tergugat I-VI melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan Tergugat I-VI tidak seranji, sekaum, sehartu sepusaka, dan tidak sependam pakuburan, tidak serumah gadang, tidak segolok segadai;
- 5 Menghukum Tergugat I-VI menyerahkan tanah sengketa yang menjadi perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
- 6 Meletakkan sita tahan (Conservatoir Beslag) CB terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I-VI yang luasnya $\pm 1,5$ Ha kepada Penggugat;
- 7 Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;
- 8 Menghukum Tergugat I-VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk basung berpendapat lain

Subsidiarr :

Mohon putusan yang adil dan benar ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat di persidangan hanyalah mengenai umur dari Tergugat II (Zulhijah) sedangkan yang lainnya tetap pada gugatannya;
- 2 Gugatan Penggugat kabur:

Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat hanya sama-sama suku Simabua dan tidak sehartu sepusaka dan tidak sependam perkuburan, tidak serumah gadang dan tidak segolok segadai dan tidak seranji, dimana Para Tergugat dari suku Simabua adalah kaum dari Dt. Tunaro Bukik Gadang Jorong

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2222 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Malintang, sedangkan Penggugat juga suku Simabua dan Penggugat mengatakan bertindak selaku mamak kepala waris dan tidak menjelaskan Mamak Kepala Waris Suku Simabua (Datuk) siapa, suatu gugatan yang kabur bagaimana dapat diketahui Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dan bagaimana pula dapat diketahui Penggugat mempunyai Harta Pusaka Rendah;

3 Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas, terang dan tertentu, hal mana didasarkan atas:

Bahwa Penggugat mendalilkan luas tanah objek perkara yang luasnya lebih kurang 1,5 Ha (vide posita butir 2) dengan menarik 6 (enam) orang Tergugat materiil, dimana Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci dan tegas dan bagian mana Para Tergugat menguasai, mengolah dan Tergugat berapa yang menepati rumah di atas objek perkara tersebut, dan apa-apa saja yang ada di atas objek perkara, sedangkan di atas tanah objek perkara tersebut telah ditanamai berupa tanaman ubi/belo dan pisang serta kelapa dll.

4 Bahwa gugatan Para Penggugat mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima disebabkan:

Bila harta sengketa merupakan harta pusaka rendah, maka apakah Penggugat Mamak Kepala Waris dalam kaumnya atau tidak, irrelevant untuk dipertimbangkan, berdasarkan putusan MA 28 September 1977 No. 1593 K/ SIP/1974;

5 Bahwa gugatan Para Penggugat mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima didasarkan kepada: bahwa dalam posita Para Penggugat yaitu Penggugat I menyatakan Mamak Kepala Waris sedangkan di dalam petitumnya tidak menyebutkan Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris, maka menurut hukum antara posita dengan petitum tidak bersesuaian atau sudah bertentangan antara permintaan dan tuntutan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 22/PDT.G/2010/PN.LB.BS tanggal 12 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan 1 (satu) tumpak tanah perumahan yang terletak di Guguak Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam dengan batas-batas: Utara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah DT. Panduko Labiah, Selatan sebagian dengan tanah Cimi suku Pili dan sebagian dengan tanah Dt. Rangkayo Basa, Timur dengan tanah Dt. Tunaro, Barat dengan tanah Ramanuli, merupakan harta pusaka rendah kaum Para Penggugat;

- 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Menyatakan Tergugat I-VI tidak seranji, tidak sekaum, tidak seharga sepusaka, tidak sependam pakuburan, tidak serumah gadang, tidak segolok segadai;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) tumpak tanah perumahan yang terletak Guguak Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagaimana terurai di atas, dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
- 6 Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama/tanggung renteng untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan No. 158/PDT/2011/PT.PDG tanggal 29 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12

Juli 2011 No.22/Pdt.G/2010/PN.LB.BS ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSPESI :

- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 03 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2222 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 22/Pdt.G/2010/PN.Lb.Bs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Maret 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang masing-masing pada tanggal 14 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 28 Maret 2012;

Menimbang, bahwa penyerahan Memori Kasasi telah lewat 14 (empat belas) hari (diterima di Kepaniteraan PN. Lubuk Basung, setelah 26 hari dari permohonan kasasi), yang mana Permohonan Kasasi tanggal 08 Februari 2012, Memori Kasasi diterima tanggal 05 Maret 2012, maka penyerahan memori kasasi ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **IRSAL, S.SOS, DK** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **IRSAL, S.Sos, 2. NURSIAH pgl. SIAH**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **05 Februari 2013** oleh **Prof.Dr. VALERINE JL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIEKHOFF, SH., MA., Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURRAHMAN, M. Hum.,** dan **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NAWANGSARI, SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Dr. HABIBURRAHMAN, M. Hum.

Ttd/

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH. Prof.Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MA

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 Meterai | Rp. 6.000,- | Ttd/ |
| 2 Redaksi | Rp. 5.000,- | NAWANGSARI, SH.,MH |
| 3 Administrasi kasasi | <u>Rp.489.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp.500.000,- | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH.SH.MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2222 K/Pdt/2012